

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi Deskriptif Pada SMK Negeri 2 Kota Serang)

Selviana*, Dinar Sugiana Fitrayadi, Qotrun Nida
FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Ciwaru Raya No.25 Serang, Provinsi Banten
selviana4212@gmail.com
dinar.sugiana@untirta.ac.id
nida@untirta.ac.id

(Received: 6 Juli 2022 / Accepted: 13 Juli 2022/ Published Online: 15 Juli 2022)

Abstract

Violence occurs not only in the community, but also in the school environment. Perpetrators of acts of violence against children usually come from members of the nuclear family, community, government, even friends in the school environment and also teachers. The purpose of this study was to determine the implementation of law number 35 of 2014 concerning the protection of children against child violence in the school environment. The research was conducted using qualitative methods. Collecting data by conducting interviews, observations and documentation. From the results of this study it was found that the implementation of law number 35 of 2014 concerning child protection has been carried out properly, this is evidenced by the implementation of various components in the policy implementation process such as routine socialization activities, the formation of special teams and assistance to students. The inhibiting factor in the implementation of prevention and protection policies is that the community still tends to be indifferent and there are no activities carried out by the relevant agencies. The solution to these inhibiting factors is to continue to coordinate with fellow educators, always provide understanding to students, collaborate with the local police and coordinate with the community.

Keywords: Prevention, protection, acts of violence, students

Abstrak

Tindak kekerasan terjadi bukan pada lingkungan masyarakat saja, namun juga terjadi di lingkungan sekolah. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak biasanya berasal dari anggota keluarga inti, masyarakat, pemerintah, bahkan teman di lingkungan sekolah dan juga guru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah dilaksanakan dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya berbagai komponen dalam proses penerapan kebijakan seperti kegiatan sosialisasi rutin, pembentukan tim khusus serta pendampingan kepada peserta didik. Adanya faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan dan perlindungan adalah masyarakat yang masih cenderung acuh dan belum adanya kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait. Solusi dari faktor penghambat tersebut adalah dengan terus melakukan koordinasi dengan sesama tenaga pendidik, selalu memberikan pemahaman kepada peserta didik, menjalin kerjasama dengan kepolisian setempat serta melakukan koordinasi dengan masyarakat.

Kata kunci : Pencegahan, perlindungan, tindak kekerasan, peserta didik

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses yang sengaja dan juga sadar yang dilaksanakan oleh manusia dewasa kepada anak-anak sehingga menimbulkan komunikasi antar dua pihak supaya anak tersebut menghasilkan kematangan yang di harapkan dan berlangsung secara cepat dan tepat diantaranya pendidikan di lingkungan sekolah.

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal, yang diharapkan ikut menentukan dalam perkembangan dan pembinaan karakter siswa [1]. Anak mempunyai kedudukan sebagai generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita luhur bangsa, dimasa yang akan datang juga sebagai harapan tentunya harus mendapatkan kehidupan secara luas agar dapat tumbuh dan berkembang secara tepat baik rohani, jasmani dan sosial sehingga peranan sekolah bukan hanya sekedar mengembangkan pengajaran menulis, berhitung dan membaca tetapi mempunyai peran untuk mempersiapkan individu terhadap hal-hal yang dibutuhkan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya peserta didik harus mendapatkan hak-haknya, diantaranya berkaitan dengan perlindungan yang dialami peserta didik di tempat pendidikan mengenai tindak kekerasan.

Perlindungan anak ialah seluruh cara yang dilaksanakan untuk mendapatkan sebuah situasi supaya masing-masing anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai upaya dari pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara mental, sosial dan fisik. Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” [2]. Ketika adanya tindak kekerasan, maka akan berbahaya, menakutkan dan merusak anak. Anak tersebut akan mengalami kerugian, yang bersifat material dan bersifat immaterial seperti psikologis dan guncangan yang dapat mempengaruhi kehidupan masa tumbuh anak. Tindak kekerasan terhadap anak pelakunya biasanya berasal dari anggota keluarga inti, masyarakat, pemerintah sendiri bahkan teman di lingkungan sekolah dan juga guru.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten sepanjang masa pandemi menyebutkan bahwa mulai awal tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2021 tantangan pada penuntasan kekerasan anak di Indonesia khususnya provinsi Banten ternyata belum saja selesai, sehingga tingkat kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan psikis, sosial dan fisik ialah sebuah informasi yang tidak dapat dipungkiri [3].

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten banyak menerima laporan sepanjang tahun 2021 tentang pelanggaran hak anak sebanyak 74 persen yang didominasi oleh kekerasan seksual baik yang dilakukan secara individual maupun kelompok, dengan rincian awal bulan januari sampai juni 2021 terdapat 16 kasus yang ternyata banyak didominasi oleh kasus kekerasan fisik sebanyak 6%, kekerasan hak asuh sebanyak 19% dan kekerasan seksual sebanyak 75% [3].

Sedangkan menurut KPAI ketika peringatan Hari Anak Nasional 2021, 5.463 anak alami kekerasan pada tahun 2021. Kekerasan terjadi pada berbagai macam usia anak. Kekerasan yang sering dilaporkan terjadi pada anak dengan usia pendidikan SMA atau sederajat. Adapun rinciannya adalah usia 0-5 tahun 665 kasus, usia 6-12 tahun 1676 kasus, usia 13-17 tahun 3.122 kasus sehingga perjumut (23/7/2021) terdapat 5.463 kasus kekerasan terhadap anak dan Provinsi Banten termasuk kedalam 10 wilayah dengan kasus kekerasan tertinggi di Indonesia [4].

Tabel 1.1

Data Wilayah Kasus Kekerasan Terhadap Anak

No	Provinsi	Banyaknya Kasus
1	Jawa Timur	562
2	Jawa Tengah	488
3	Sulawesi Selatan	398
4	DKI Jakarta	368
5	Jawa Barat	359
6	Sumatera Utara	337
7	Banten	232
8	Riau	228
9	Nusa Tenggara Barat	215
10	Lampung	193
11	Sumatera Barat	171
12	Sulawesi Utara	164
13	Bengkulu	110

(Sumber : Kompas.com [5])

Riset memperlihatkan bahwa ternyata yang sangat mempengaruhi perilaku remaja ialah lingkungan sekolah, sehingga anak-anak perlu mendapatkan perhatian dengan sungguh- sungguh. Namun, sebagai manusia yang paling lemah dan rentan, sayangnya anak-anak justru sering kali mendapatkan tempat sangat dirugikan yaitu sering menjadi korban tindak kekerasan. Pada kasus ini, lingkungan yang paling utama dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan adalah keluarga, karena orang tua yang positif berpengaruh terhadap kesejahteraan anak. Selain keluarga, pencegahan dan penanggulangan lingkungan yang kedua terhadap kekerasan anak adalah lingkungan sekolah, namun sekarang ternyata sekolah kadang memberikan rasa tidak aman kepada peserta didik dengan tingkat kekerasan anak yang tinggi.

Selain pencegahan dan penanggulangan, sekolah dapat memberikan perlindungan kepada anak, perlindungan terhadap anak tidak boleh dilaksanakan dengan berlebihan dan memerhatikan akibat terhadap pribadi maupun lingkungan anak tersebut, sehingga usaha perlindungan yang dilaksanakan harus bersifat positif.

Pada kenyatannya, implementasi kebijakan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus terdapat kerja sama dari seluruh kalangan seperti tenaga pendidik, keluarga, masyarakat bahkan anak peserta didik tersebut. Adanya contoh tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan yaitu terjadi pada tahun 2022 yang

mengakibatkan satu siswa tewas saat aksi tawuran tepatnya di jalan Bhayangkara, Kota Serang, Kamis (13/1/2022) lalu. Tawuran terjadi antara 2 sekolah yaitu SMK Negeri 2 Kota Serang dengan SMK 1 PGRI. Adapun korban tewas pelajar inisial MA (18) dari SMK 1 PGRI. Selain itu, di sekolah tersebut juga ditemukan kasus *bullying* yang data nya diberikan oleh pelaksanaan layanan konseling disekolah salah satunya yang terjadi pada siswa kelas XII berinisial AIQ yang terlibat perkelahian yang direncanakan bersama rekan sekelasnya [6].

Dari masalah tersebut, penelitian ini ingin mengetahui tentang bagaimana implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah, upaya yang dilakukan sekolah untuk melakukan pencegahan dan perlindungan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi Deskriptif Pada SMK Negeri 2 Kota Serang). Dalam penelitian ini subjek nya terdiri dari beberapa lintas sektor, yaitu wakil kepala sekolah, guru dan siswa. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dibandingkan antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (triangulasi teknik) untuk menjadi satu informasi yang valid, serta digunakan pula (triangulasi sumber) yaitu untuk membandingkan hasil wawancara dari beberapa lintas sektor yang menjadi satu sumber yang valid.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2022 di lingkungan SMK Negeri 2 Kota Serang secara langsung, dan telah mendapatkan jawaban dari rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah SMK Negeri 2 Kota Serang

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi undang-undang di SMK Negeri 2 Kota Serang telah dilaksanakan secara baik berdasarkan empat elemen yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi. Komunikasi tersebut dilaksanakan dengan penyaluran komunikasi yang dilakukan melalui rapat mingguan dan bulanan yang dipimpin oleh kepala sekolah secara langsung sebagai pemimpin sekolah, adanya komunikasi yang jelas yang dapat di mengerti oleh tenaga pendidik serta adanya bentuk konsistensi komunikasi yang dilaksanakan secara berulang-ulang. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III [7] perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan sumber daya manusia, sebuah kebijakan tidak dapat dilaksanakan oleh pemimpin sekolah saja, namun harus dilaksanakan oleh semua pihak. Implementasi kebijakan pada SMK Negeri 2 Kota Serang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak yaitu kepala sekolah, guru, siswa bahkan satpam ikut dalam proses pencegahan tindak kekerasan sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dan juga melibatkan orang tua atau wali murid apabila terjadi tindak kekerasan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat [8] yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki implementator. Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi implementasi sebuah kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat [9] yang mengatakan bahwa aspek sumber daya yang penting dalam hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. sumber-sumber yang penting meliputi manusia yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Dilihat dari aspek lain, yaitu informasi yang berkaitan dengan cara melakukan kebijakan, tenaga pendidik wajib mengetahui hal yang harus mereka lakukan saat diberi perintah, hal ini sudah dilakukan oleh guru dengan tepat misalnya melalui pasukan GDS dimana ketika peserta didik memasuki jam pertama sekolah maka pasukan GDS sudah berada di gerbang sekolah untuk memastikan peserta didik memasuki lingkungan sekolah dengan tidak melanggar tata tertib dan aman. Hal ini sesuai dengan pendapat [10] yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan sumber daya fasilitas, sekolah memberikan fasilitas yang berupa benda mati seperti adanya kotak saran dan menjadi pertolongan pertama bagi peserta didik yang terlibat masalah dengan cara memberikan penanganan secara cepat agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak terjadi pengulangan tindak kekerasan yang sama.

Berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan, didapatkan hasil penelitian bahwa sikap yang dilakukan kepada peserta didik sebagai sasaran sebuah kebijakannya sudah dianggap baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat [11] yang mengatakan bahwa guru harus selalu aktif untuk menyelipkan pesan-pesan moral terhadap anak didiknya kendati mata pelajaran yang diampunya tidak memiliki korelasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan yang berkenaan dengan keharusan adanya kerjasama yang dilakukan banyak pihak.

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan struktur birokrasi, didapatkan kerjasama yang dilakukan antar berbagai pihak bukan hanya petinggi sekolah dengan tenaga pendidik saja melainkan dengan satpam sekolah pun terjalin kerjasama. Berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar, pihak sekolah hanya

baru bekerjasama dengan kepolisian serta dengan wali siswa dalam upaya implementasi undang-undang ini.

2. Upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah dan melindungi tindak kekerasan pada SMK Negeri 2 Kota Serang

Mengenai upaya pencegahan dan perlindungan yang dilakukan pihak sekolah kepada peserta didik dilakukan dengan berbagai hal yaitu menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindak kekerasan, wajib memberikan fasilitas, wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan, wajib segera melaporkan kepada orang tua atau wali siswa, menjalin kerjasama dengan polisi setempat, membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman, serta wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan.

Satuan pendidikan terutama kepala sekolah dan tenaga pendidik selalu berusaha agar dapat menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyaluran komunikasi terlebih dahulu secara baik, jelas dan konsisten antara pemimpin sekolah kepada tenaga pendidik sehingga tenaga pendidik dapat mengetahui dan memahami hal apa yang harus ia lakukan, tenaga pendidik yang dapat mentransfer kembali pengetahuan yang ia dapatkan kepada peserta didik dengan memberikan arahan dan himbauan, dibentuknya tim khusus oleh pihak sekolah, terjalinnya komunikasi dengan orang tua melalui guru Bk atau wali kelas serta tetap menjamin hak-hak bagi pelaku kekerasan dan sebisa mungkin melakukan pengawasan terhadap tindak kekerasan yang telah terjadi agar tidak ada pengulangan terhadap tindak kekerasan yang sama. Hal tersebut sesuai dengan prinsip – prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak yang mengatakan bahwa adanya prinsip kepentingan terbaik untuk anak salah satunya melalui menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan.

Kegiatan yang sangat rutin untuk dilaksanakan adalah berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak internal sekolah maupun bekerjasama dengan pihak lain. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan salah satunya melalui tenaga pendidik yang menjadi Pembina upacara ketika proses upacara bendera hari senin berlangsung, bahkan sosialisasi tersebut sering kali disampaikan oleh kepala sekolah secara langsung dan juga kegiatan sosialisasi melalui kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari kamis yaitu tausiyah bersama yang disampaikan oleh tenaga pendidik yang mumpuni sebagai bentuk dari pembinaan akhlak atau karakter agar peserta didik terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk terhindar dari tindak kekerasan. Pada kegiatan sosialisasi, pihak sekolahpun melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian setempat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat [12] yang mengatakan bahwa sosialisasi adalah merupakan proses yang melekat dan dialami setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai, atau keterampilan agar mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan..

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak satuan pendidikan dalam memberikan perlindungan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam kegiatan pembelajaran disekolah maupun kegiatan lainnya merasa dilindungi oleh tenaga

pendidik, hal itu dilakukan melalui penunjukkan sikap yang baik yang dimunculkan oleh tenaga pendidik sehingga dapat ditiru oleh peserta didik, tetap menjaga hak-hak peserta didiknya dan bertanggung jawab apabila terjadi tindak kekerasan dengan memberikan pengawasan dan juga perlindungan walaupun kasusnya terjadi diluar lingkungan sekolah serta pada saat proses pembelajaran didalam kelas, tenaga pendidik selalu mengawasi dan memberikan perlindungan dengan memberikan nasihat-nasihat. Upaya pencegahan dan perlindungan dapat dilakukan dengan melibatkan kerjasama dengan orang tua atau wali murid melalui komunikasi yang biasanya dilakukan oleh guru Bk atau wali kelas. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pencegahan tindak kekerasan menurut pendapat Asep (49) yang mengatakan bahwa pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan [13].

Perlindungan ialah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak luar, sehingga satuan pendidikan telah melakukan kerja sama dengan lembaga kepolisian. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum peserta didik dengan melakukan sosialisasi yang dilaksanakan beberapa kali dalam satu semester dan bekerja sama dalam hal melakukan pengawasan dan tanggung jawab ketika terjadi tindak kekerasan yang terjadi di luar lingkungan sekolah.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan tindak kekerasan di SMK Negeri 2 Kota Serang

Dalam proses implementasi kebijakan ini terdapat faktor penghambat dalam upaya pencegahan dan juga perlindungan tindak kekerasan di sekolah SMK Negeri 2 Kota Serang, pertama masih kurangnya kerja sama yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan sibuk bekerja sehingga tidak dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas anaknya, karakter peserta didik itu sendiri dimana peserta didik masih remaja yang mempunyai pemikiran yang tidak stabil, kurangnya kepekaan serta kepedulian masyarakat dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait khususnya dinas pendidikan.

Alasan tidak memiliki waktu yang cukup dimana di rumah masih menjadi alasan orang tua atau wali murid untuk dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas anaknya khususnya ketika diluar sekolah sehingga anak merasa tidak diawasi yang mengakibatkan beraninya melakukan tindak kekerasan. Meskipun ada beberapa yang membantu, namun mayoritas masyarakat kurang bisa diajak bekerja sama dalam hal ini, karena masyarakat beranggapan bahwa ketika terjadi kekerasan itu semua adalah merupakan urusan pihak sekolah.

Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini adalah pihak internal sekolah sendiri, tenaga pendidik yang mau dan bisa mentransfer pengetahuan yang telah ia terima, adanya fasilitas, program kerja atau program harian sekolah serta terbantunya

oleh peserta didik yang terlibat dalam OSIS, karena ada beberapa peserta didik yang memang termotivasi untuk menjadi siswa yang teladan dari anggota OSIS tersebut.

Penelitian ini mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak dilingkungan sekolah SMK Negeri 2 Kota Serang. Berdasarkan pencarian peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini.

Yang pertama, penelitian dari Dastina pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak dilingkungan sekolah”. Menjelaskan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak disekolah. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan dari guru atau tenaga kependidikan dan siswa yang memiliki sifat yang cenderung lemah. Sedangkan faktor yang mendukung implementasi kebijakannya adalah sekolah dengan menerapkan sekolah tanpa kekerasan, dan pencegahan dengan melakukan penanaman karakter baik siswa maupun tenaga kependidikan.

Yang kedua, penelitian dari Michael Pranoto pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah”. Menjelaskan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa masih terdapat kekerasan anak yang terjadi disetiap tahunnya, baik kekerasan fisik, tawuran dan lain sebagainya yang dilakukan oleh tenaga pendidik, sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan sistem penetapan seleksi pengajar.

Adapun kebaruan yang didapatkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak dilingkungan sekolah SMK Negeri 2 Kota Serang ini adalah proses implementasi kebijakan nya telah dilaksanakan dengan baik mulai dari penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada tenaga pendidik, kejelasan komunikasi yang disampaikan, dan juga konsistensi komunikasi yang dapat ditunjukkan melalui rapat yang dilakukan secara rutin. Sumber daya yang cukup dan memadai, sikap pelaksana kebijakan yang mempunyai karakter patut dicontoh serta struktur birokrasi yang melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Upaya yang dilakukan pihak sekolah cukup relatif efektif dari mulai pembentukan tim khusus seperti tim GDS (Gerakan disiplin sekolah), sanksi yang memberikan efek jera, kerjasama dengan pihak kepolisian, dan sosialisasi serta salah satu kegiatan pembentukan karakter.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kota Serang telah di implementasikan atau diterapkan dengan cukup baik. Pertama, penyaluran, kejelasan dan konsistensi komunikasi yang dilakukan pemimpin sekolah kepada tenaga pendidik sudah tepat sehingga tenaga pendidik dapat mengetahui dan memahami hal yang harus ia lakukan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kedua, sumber daya yang

meliputi manusia, informasi, kewenangan dan fasilitas sudah tersedia, sumber daya manusia mempunyai jumlah yang banyak, bukan hanya itu selain jumlahnya yang cukup banyak, tenaga pendidik sadar secara penuh bahwa ia mengetahui maksud dan tujuan isi dari undang-undang ini sehingga semua sumber daya manusia di sekolah turut serta dalam pengimplemantasian undang-undang. Informasi yang disampaikan salah satunya dalam bentuk tulisan melalui peraturan tata tertib telah tersedia, kewenangan yang bersifat bijak serta fasilitas yang layak. Ketiga, sikap pelaksana kebijakan yang mempunyai watak dan karakter dominan baik terhadap sesama tenaga pendidik dan peserta didik sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Keempat, struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak untuk bekerja sama selain dari internal sekolah itu sendiri yaitu melibatkan orang tua atau wali murid serta lembaga kepolisian setempat.

Upaya yang dilakukan dalam mencegah dan memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan anak di sekolah SMK Negeri 2 Kota Serang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi menciptakan sekolah yang aman dan nyaman agar terhindar dari tindak kekerasan dengan adanya sosialisasi, pembentukan tim khusus serta membuka ruang yang luas agar peserta didik tidak takut untuk melaporkan jika terjadinya tindak kekerasan, adanya kerja sama dengan orang tua atau wali murid dan lembaga kepolisian serta memberikan fasilitas untuk memberikan bimbingan dan arahan.

Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan tindak kekerasan di SMK Negeri 2 Kota Serang adalah masih ada orang tua atau wali murid yang tidak dapat diajak kerja sama, karakter dari peserta didik yang masih labil, kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat serta tidak adanya sosialisasi dari dinas-dinas terkait. Sedangkan faktor pendukung implementasi kebijakan ini adalah pihak internal sekolah sendiri seperti tenaga pendidik yang kompak dan fasilitas yang banyak.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kurniawan, Syamsul. (2017). Pendidikan Karakter di Sekolah Revitalisasi Peran Sekolah dalam Menyiapkan Generasi Bangsa Berkarakter. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- [2] Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. *Cell*, 3(4), 1–15.
- [3] Bantennews. (2021, 23 Juli). "*Pelanggaran Hak Anak di Banten Didominasi Kekerasan Seksual*". Suara.com [Online]
- [4] Saptoyo, Rosi Dewi A. (2021, 23 Juli). "*Catatan Hari Anak Nasional, Ada 5.463 Anak Alami Kekerasan pada 2021*". Kompas.com [Online]
- [5] Gatot. (2021, 17 September). "*Kekerasan Anak di Banten Tinggi, Masuk Peringkat 9*" SatelitNews.id [Online]

- [6] Ridho, Rasyid. (2022, 14 Januari). *"Terjadi Tawuran Pelajar di Kota Serang, Satu Orang Tewas"*. Kompas.com [Online]
- [7] Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- [8] Pramono, Joko. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. (Vol. 15, Issue 2).
- [9] Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 9.
- [10] Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- [11] Meri, Neherta. (2017). Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas*, 1–63. <https://www.pdfdrive.com/intervensi-pencegahan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-intervensi-pencegahan-kekerasan-e103738013.html>
- [12] Haryanto. (2018). Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- [13] Suharta, Asep., Hadinata, Odo., Elvina, Putu., Sasongko, Danang., Ramli, Ali A. (2019). Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah Dasar. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 1–84. <https://book4you.org/book/11644157/104025>